



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian

Putu Pery Indrawan*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Sudini

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*Feryindrawan69@gmail.com

How To Cite:

Indrawan, P. P., Dewi, A. A. S. L., & Sudini, L. P. (2021). Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 388-392. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.388-392>

Abstract—Along with the development of increasingly rapid science and technology, the development of the technology includes the discovery of the internet, namely technology that allows us to exchange information with anyone and wherever the person is without being limited by space and time. The formulation of the problem in this thesis is how is the arrangement of trade contracts through the Internet (Electronic Commerce) in terms of agreement law in Indonesia? And how are the laws of the trade contract carried out through the Internet (Electronic Commerce)? In this study the research method used was a normative research method. The conclusions and suggestions from the formulation of the problem are Article 1320 of the Civil Code regulates the legal requirements of the agreement. And subjective requirements in Article 1320 BW namely the terms of agreement and the skills of the parties in the contract are not fulfilled, then one party can request that the agreement or contract can be canceled and if the objective requirement in Article 1320 BW is the existence of *halal* reasons not fulfilled, then the agreement or contract is canceled by law. The community to be more careful in making transactions in Electronic Commerce.

Keywords: Contracts; trade; internet

Abstrak—Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan kontrak perdagangan melalui internet (electronic commerce) ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia? dan Bagaimanakah akibat hukum dari kontrak perdagangan yang dilakukan melalui internet (electronic commerce) ?. Dalam penelitian ini Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun simpulan dan saran dari rumusan masalah adalah Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Dan syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak dalam kontrak tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan serta jikasyarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu adanya sebab yang *halal* tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum. Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam electronic commerce.

Kata Kunci: Kontrak; perdagangan; internet

1. Pendahuluan

Dengan semakin pesatnya era kemajuan di bidang ilmu pengetahuan serta di bidang teknologi yang semakin hari semakin maju. Oleh karena itu, cara bertransaksi yang dimana mulanya dilaksanakan memakai tata cara bertemu secara langsung yang dilaksanakan di antara para pihak pun menemui pergantian. Kemajuan teknologi berikut salah satunya

ialah dengan didapatkannya internet yakni teknologi yang mengharuskan seseorang melaksanakan peralihan berita dengan orang lain serta ditempat manapun seseorang tersebut berkududukan tanpa diselangi daripada ruang serta waktu.

kemajuan internet menghasilkan terciptanya suatu budaya digital terbarukan yang kita kenal dengan dunia digital. Dengan hadirnya dunia digital menjadikan pada setiap

orang mempunyai suatu hak serta keterampilan guna berkolerasi kepada setiap orang lain dengan tidak adanya suatu batasan manapun yang dapat membendunginya. Dengan kemajuan teknologi berikut memberikan efek pula pada setiap faktor sosial, oleh karena itu tata cara berkomunikasi pada setiap individu atau orang juga berganti.

Selepas didapatinya suatu penemuan alat bertransaksi yang modern. Oleh karena itu semakin lama transaksi dengan cara barter mengalami perubahan sebagai aktivitas jual beli, dengan demikian melahirkan suatu kemajuan metode di bidang perdagangan. Metode bertransaksi semakin hari berevolusi dengan hadirnya suatu perikatan terhadap para pihak yang bersepakat melangsungkan suatu perikatan perdagangan, dimana isi dari perikatan berikut memberikan penjelasan mengenai apa saja hak serta kewajiban terhadap para pihak tersebut.

Perikatan berupa *electronic commerce* yang telah dilaksanakan kepada setiap para pihak tidak sama dengan sejatinya perikatan pada umumnya, namun perikatan berikut bisa dibuat walaupun dengan tidak diselenggarakannya suatu perjumpaan secara tatap muka di antara para pihak yang bersangkutan, akan tetapi perikatan antara para pihak berikut dilaksanakan dengan elektronik. Perikatan antara para pihak dilaksanakan dengan menggunakan suatu halaman website yang telah diberikan, dimana memuat perikatan yang ditentukan terhadap pihak Pertama dengan pihak yang lainnya, dengan memilih pilihan yang diberikan yang menjadikannya kata sepakat terhadap isi dari perikatan yang telah disediakan, dengan tidak memerlukan tanda tangan atau paraf selayaknya peringatan pada normalnya, namun mengaplikasikan tanda tangan digital.

Metode pembayaran yang dilaksanakan pada dunia perbisnisan dengan tidak adanya pembayaran secara tatap muka terhadap ke dua belah pihaknya yang memanfaatkan platform digital termasuk ke dalam transaksi digital. Dasar hukum transaksi digital di Indonesia adalah dalam UU No. 19/2016 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik. *Electronic commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver* (Nugroho, 2006).

Transaksi digital adalah suatu aktivitas usaha yang melibatkan pelaku usaha dan

manufaktur serta *service provider* dengan memanfaatkan jaringan komputer yaitu internet. Teknologi dapat memicu dunia internasional menjadi satu kesatuan, dengan demikian lahirlah zaman globalisasi yang belum bisa dihindari oleh manusia. Perbedaan yang biasanya ada diantara negara-negara menjadi hilang dan melahirkan khalayak baru dan ekonomi terbarukan pada kehidupan manusia.

Transaksi digital dalam implementasinya yang memanfaatkan media internet atau digital dengan instrumen pentingnya tidak bisa lepas daripada fasilitas yang ada pada internet. Fasilitas berikut diantaranya ialah fasilitas untuk dapat diakses dimana saja dan dengan siapa saja. disamping itu, perspektif dari *Electronic commerce* tersebut juga sangatlah meluas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, merupakan hal menarik untuk dikaji maka penulis membuat judul “**KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah Bagaimanakah pengaturan kontrak perdagangan melalui internet (*electronic commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia? , Bagaimanakah akibat hukum dari kontrak perdagangan yang dilakukan melalui internet (*electronic commerce*)?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier (Marzuki, 2008).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pencatatan dan dokumentasi. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia

Kontrak perdagangan pada mulanya ialah suatu perikatan, oleh karena itu membahas mengenai kontrak sama saja membicarakan mengenai definisi dari perikatan itu sendiri. Namun jika membahas mengenai perikatan, perlu bahwasannya diteliti terlebih dahulu apa selayaknya perikatan tersebut serta apa yang

menjadikan payung hukum dari suatu perikatan tersebut. Perikatan yang dikehendakkan ialah suatu perikatan yang telah ada dan diatur pada bagian Buku III KUHPperdata.

Electronic Commerce dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis. Definisi *electronic commerce* menurut Laudon & Laudon, *electronic commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis (Laudon & Laudon, 2009).

Bertentangan halnya daripada pembicaraan mengenai perniagaan biasa pada normalnya, transaksi *electronic commerce* memiliki tiga keunikan, seperti:

Transaksi Tanpa Batas, jauh sebelum manusia mengenal dunia digital, terdapatnya suatu batasan demografi menjadikan suatu batasan pada setiap perusahaan maupun perorangan yang hendak menjual produknya ke pasar luar negeri. Oleh karena itu, hanya sedikit perusahaan maupun perseorangan yang memiliki dana melimpah yang dapat mempromosikan suatu barangnya ke pasar luar negeri. Akan tetapi, di zaman era digital tersebut dengan hadirnya internet wiraswasta kecil maupun menengah dapat mempromosikan barangnya ke pasar luar negeri.

Transaksi Anonim, pada perbisnisan yang hadir di internet antara pihak penjual serta pembeli tidak mesti harus bertemu secara langsung. Pihak penjual bisa belum memerlukan identitas dari pihak pembeli dalam transaksi yang telah dijalankan telah diawasi oleh pihak penyedia sistem pembayaran yang telah disahkan, pada umumnya dengan menggunakan *credit card*.

Produk Digital dan Non Digital, bermacam-macam barang elektronik contohnya seperti alat perangkat lunak komputer, musik, serta barang-barang lainnya yang memiliki karakteristik digital dapat ditawarkan secara gampang dengan media internet, ialah dengan mengunduh secara gratis di internet. pada kemajuan era digital saat ini, oleh karena itu barang-barang yang dipasarkan dengan menggunakan media internet dapat mencakup benda-benda kebutuhan hidup manusia yang lainnya.

Disamping penjabaran mengenai tiga keunikan transaksi *electronic commerce*, juga

terdapat karakteristik dari suatu perikatan tersebut, ialah diantaranya (Subekti, 2000):

Interaksi hukum yang menjadikannya suatu interaksi yang bisa melahirkan akibat hukum.

Hadirnya subyek hukum yang mempunyai arti penunjang hak serta kewajiban, subyek hukum pada suatu perikatan tergolong subyek hukum yang telah masuk dalam ketentuan dan tunduk kepada regulasi-regulasi yang ada dalam KUHPperdata.

Hadirnya suatu prestasi. Pengertian prestasi menurut Pasal 1234 KUHPperdata yaitu guna menyampaikan suatu hal, guna melaksanakan suatu hal, serta guna tidak untuk melaksanakan suatu hal.

Bersangkutan dengan pendapatan. Biasanya kata sepakat yang sudah didapatkan terhadap para pihak dalam pelaku bisnis diwujudkan kepada suatu perikatan atau kontrak setelah itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Akibat Hukum Dari Kontrak Perdagangan Yang Dilakukan Melalui Internet (Electronic Commerce)

Perniagaan dengan menggunakan sistem digital adalah perniagaan yang pembayarannya menggunakan serangkaian alat dan prosedur dalam sistem elektronik. PP No. 80/2019 dilahirkan menjadikannya sebagai pelaksanaan dari UU No. 7/2014 perihal Perdagangan (Soeroso, 2011).

Pada semua pelaku usaha yang sudah menggunakan aktivitas PMSE sebelum disahkannya PP No. 80/2019 harus dan wajib menyinkronkan dengan regulasi yang ada pada PP No. 80/2019.

Pihak Terkait, PMSE bisa dilaksanakan terhadap setiap pelaku usaha baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, konsumen, perseorangan, serta instansi penyelenggara negara. Produsen maupun konsumen lokal begitu juga PMSE operator bisa berwujud pribadi orang perorangan maupun badan usaha, yang berdiri dan bertempat di Indonesia.

Persyaratan PMSE, Para pihak dalam PMSE harus mempunyai, mendaftarkan maupun memberikan tanda pengenal subyek hukum yang transparan.

Peranan Pelaku Usaha, pelaku usaha yang mengaplikasikan PMS dengan menggunakan

fasilitas dipunyai terhadap Penyelenggara PME diharuskan menyanggupi persyaratan serta aturan yang telah dibuat oleh Penyelenggara PMSE, selaras dengan standar kapasitas fasilitas yang telah sependapat dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perikatan Elektronik, perikatan elektronik atau digital yang diberikan terhadap konsumen maupun produsen di Negara Indonesia mengaplikasikan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Perikatan elektronik bisa berwujud perikatan jual beli maupun perikatan berlisensi.

Perlindungan Data Pribadi, pengelola PMSE harus mendokumentasikan informasi mengenai identitas konsumen yang selaras dengan tolak ukur dari pengamanan informasi mengenai identitas dari *APEC Privacy Framework*. Pihak yang mempunyai informasi berkaitan identitas dirinya, mempunyai hak guna menghendaki penghilangan data pada sistem yang terkait, apabila pihak pemilik data pribadi bertujuan untuk berakhir untuk memakai pelayan serta fasilitas dari pihak penyelenggara PMSE.

Pembayaran, transaksi bisa dilaksanakan dengan media platform digital dengan sistem perbankan maupun dengan jenis sistem transaksi lainnya. Penyelenggara PMSE bisa berkolaborasi dengan pihak pengelola metode transaksi.

Pengiriman Barang dan Jasa, pada setiap distribusi mengenai suatu produk, pihak produsen wajib meyakinkan perihal kenyamanan, kepatutan, kerahasiaan dan kesamaan serta ketelitian waktu distribusi produk atau pelayanan terhadap konsumennya. Distribusi mengenai atas benda maupun pelayanan dengan media elektronik dinyatakan sah, apabila sudah diterima dengan utuh serta sudah pasti terpajang secara bagus maupun berjalan selaras bersamaan pedoman pelaksanaan teknis.

Perikatan, yang terbagi atas aturan umum serta aturan khusus tersebut, mengkategorikan mengenai kesepakatan-kesepakatan tertentu yang biasa dikenal sebagai perikatan pembuat, oleh karena itu dikenal sebagai pembuat dikarenakan perikatan berikut disusun serta diberikan identitas dari pembuat undang-undang, dan dilain dari perikatan pembuat pula termuat suatu perikatan yang belum pembuat, yang belum diatur pada ketentuan undang-undang, contohnya perikatan sewa beli serta perikatan yang lainnya.

Ketentuan Undang-undang dikarenakan

suatu perbuatan seseorang bisa dipecah menjadi dua definisi yaitu suatu perbuatan yang dilegalkan oleh hukum dan suatu perbuatan yang dilegalkan oleh hukum. Yang dilegalkan undang-undang contohnya: menangani kekayaan orang lain tanpa seseorang tersebut mengetahuinya, sedangkan perbuatan dilegalkan oleh hukum adalah perbuatan yang dapat memberikan dampak negatif untuk orang lain.

Kontrak perdagangan yang dilakukan melalui internet (electronic commerce) terdapat beberapa asas, diantaranya;

Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Asas Kebebasan Berkontrak para pihak bebas guna membentuk suatu perikatan apa saja, namun tidak boleh melawan hukum dan ketertibal sosial bermasyarakat. Pada normalnya dalam perikatan dilegalkan untuk melahirkan suatu perbuatan perikatan tersendiri maupun ketentuan sendiri yang melenceng dari ketentuan regulasi-regulasi yang ada dalam hukum perikatan.

Dengan pembuatan regulasi seerti melihat penjelasan tersebut, selayaknya melenceng dari sistem tertutup, sebagai halnya yang diatur dalam ketentuan Buku ke Dua KUHPerdara, bahwasannya para pihak belum memutuskan yang lain, selain yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan.

Disamping sistem terbuka pada hukum perikatan, pun bermakna suatu definisi yang berakibat lahirnya perikatan-perikatan khusus yang sudah disusun seolah-olah yang telah dipraktekkan pada setiap kehidupan sehari-hari maupun dikarenakan budaya.

Asas Konsensualitas

Perihal terkandungnya asas konsensualitas pada hukum perikatan pada dasarnya dapat diberikan pemahaman bahwasannya dala, Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan beberapa faktor guna menjadikannya sahnya suatu perikatan ialah kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau kata sepakat dari para pihak itu sendiri. Namun terdapat pula pengecualian dalam pasal tersebut, terdapat pengesampingan, ialah dimana-mana regulasi-regulasi tersebut menetapkan adanya suatu formalitas pada salah satu macam perikatan. Contohnya pada perikatan penghibahan objek tak bergerak wajib dilaksanakan dengan partai akta yaitu akta autentik yang dibuat oleh Notaris, Perikatan perdamaian wajib dilaksanakan dengan cara tertulis maupun dengan cara lisan.

4. Simpulan

Bersumber pada penjelasan bab pembahasan maka bisa di buat simpulan adalah sebagai berikut :

Pengaturan mengenai perikatan di dunia usaha menggunakan media internet atau digital dapat diamati pada bagian hukum perikatan di Indonesia terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian serta Pasal 1234 KUH Perdata mengatur tentang terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Akibat hukum dari suatu perjanjian kontrak perdagangan melalui internet (electronic commerce), apabila syarat subyektif pada Pasal 1320 KUHPerdata ialah syarat sepakat antara kedua belah pihak dan wujud kecakapan dari kedua belah pihak dalam kontrak tidak terpenuhi, oleh karena itu salah satu pihak bisa memohon bahwasannya perikatan ataupun kontrak berikut untuk bisa dibatalkan serta jikasyarat obyektif yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata ialah syarat suatu hal-hal tertentu serta adanya suatu sebab yang halal belum terwujud oleh salah satu pihak, oleh sebab itu perikatan ataupun kontrak berikut kontrak atau perikatannya dapat batal demi hukum. Sehingga akibat hukum dari suatu perjanjian kontrak perdagangan melalui internet (electronic commerce) yaitu bisa berakibatkan syarat subyektif dan bisa berakibat syarat obyektif.

Kepada pemerintah alangkah baiknya Perdagangan elektronik, diharapkan adanya undang-undang atau peraturan tentang perjanjian perdagangan serta transaksi elektronik yang mengatur tentang bagaimana proses transaksi jual beli serta perjanjian dalam hukum perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi serta transaksi penjual dan pembeli. Serta adanya regulasi peraturan Pemerintah yang mengaturnya dalam hal perjanjian perdagangan demi menjamin adanya kepastian hukum.

Kepada masyarakat supaya lebih mawas diri ketika melangsungkan pembayaran dalam bentuk *electronic commerce* dan masyarakat harus lebih memperhatikan dari segi keamanan yang ada pada website yang dipakai berikut juga perlindungan terhadap keamanan identitas-identitas yang ada dalam lalu lintas pembayaran contohnya nomor credit card, print out dan lain sebagainya yang di kemudian hari bisa digunakan untuk sebagai alat bukti yang kuat dan terpenuhi. Serta Bagi penjual diharuskan

untuk menaikkan dibidang keamanan website yang dipunyai oleh penjual berikut pula kenyamanan kepada koneksi internet yang dipakai demi proyeksi kepada naiknya pembayaran transaksi elektronik maupun kepada intimidasi dari perilaku kriminalitas yang mengintimidasi *electronic commerce* tersebut.

Daftar Pustaka

- Laudon, K., & Laudon, J. (2009). *Management Information Systems: International Edition, 11/E*. Jakarta: Pearson Higher Education
- Marzuki, P. M., (2008). *Penelitian Hukum, Cet 2*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, A. (2006). *E-Commerce "Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya*. Bandung: Informatika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, R. (2000). *"Hukum Perjanjian", Cetakan ke-VIII*. Jakarta: PT Intermasa